



**PUTUSAN**

Nomor 287 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. ANAK AGUNG NGURAH OKA**, bertempat tinggal di Banjar Bumi Mekar Sari, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
2. **ANAK AGUNG NGURAH GEDE PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 6 Denpasar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sthuti Mandala, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suli Nomor 119 B-4, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II;

**L a w a n**

**Drs. I GUSTI NGURAH OKA**, diwakili oleh ahli warisnya A.A. Ngurah Marwisara, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu Nomor 15 Br. Alangkajeng Menak, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat – Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Rusdiyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bajataki III Nomor 6 Gatot Subroto Barat, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding;

**D a n**

1. **I DIT**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Anyar, Desa/Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung;
2. **I REDIT**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Anyar, Desa/Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung;
3. **I REMBON**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Anyar, Desa/Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar;
5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Tjokorda Agung Tresna Nomor 7 Renon, Denpasar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III, IV, V, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, Para Turut Tergugat/Terbanding III, IV, V/Pembanding III, IV V, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/PDT/2014 tanggal 24 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi III, IV, V, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, Para Turut Tergugat/Terbanding III, IV, V/Pembanding III, IV V, Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan, sehingga Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dan berhak atas tanah warisan yang ditinggalkannya berupa:
  - a. Tanah dengan Pipil Nomor 13, Persil Nomor 35 Kelas II, Luas 0.970 Ha, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Djegu dari pemecutan dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara Tanah kuburan Cina;
    - Sebelah Timur Pantai/laut;
    - Sebelah Selatan Hotel Bali Reep;
    - Sebelah Barat Jalan Raya;
  - b. Tanah dengan Pipil Nomor 13, Persil Nomor 33b, Kelas II, Luas 0,820 Ha, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama I Gusti Ngurah Djegu dari Pemecutan dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Tanah Milik Ketut De;
- Sebelah Timur Jalan Raya;
- Sebelah Selatan Tanah Milik Pan Riben dan Tanah I Kwaci;
- Sebelah Barat Tanah Milik I Wayan Sarga;

Bahwa tanah tersebut (a dan b) selanjutnya disebut tanah sengketa;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum I Gusti Ngurah Jegu (ayah Penggugat), tanah sengketa dipercayakan penggarapannya kepada I Runih (almarhum) dan sebagian dari hasil-hasil garapannya diserahkan kepada ayah Penggugat selaku pemilik tanah sengketa di Puri Pemecutan;
3. Bahwa pada saat almarhum I Runih menggarap tanah milik ayah Penggugat, datanglah almarhum I Gendjo (ayah dari I Dit (Tergugat III), I Redit (Tergugat IV) dan I Rembon (Tergugat V)) yang bersal dari Nusa Penida ikut menumpang di atas tanah sengketa;
4. Bahwa setelah almarhum I Runih meninggal sekitar tahun 1964, tanah tersebut penggarapannya dilanjutkan oleh almarhum I Gendjo yang masih menumpang diatas tanah sengketa, dan kemudian pada tahun 1964 almarhum I Gendjo tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu telah memohonkan sertifikat terhadap tanah sengketa, sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor 12/18/A/Agr/Bd, tanggal 30 Juli 1964 (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali/ Turut Tergugat II);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor 12/18/A/Agr/Bd, tanggal 30 Juli 1964 tersebut, kemudian Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Dit (Tergugat III);
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Dit (Tergugat III);
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Gendjo (ayah dan I Dit (Tergugat III), I Redit (Tergugat IV) dan I Rembon (Tergugat V));
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Gendjo (ayah dari I Dit

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III), I Redit (Tergugat IV) dan I Rembon (Tergugat V);

6. Bahwa terhadap penerbitan sertifikat dan penguasaan tanah oleh I Dit (Tergugat III), I Redit (Tergugat IV) dan I Rembon (Tergugat V), telah digugat di Pengadilan Negeri Denpasar oleh Anak Agung Sagung Putra (almarhum), Anak Agung Sagung Alit (almarhum), Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II) dengan alasan mengaku sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu yang berhak terhadap tanah sengketa sesuai Register Perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 23 Mei 2008;
7. Bahwa atas gugatan tersebut Anak Agung Sagung Putra (almarhum), Anak Agung Sagung Alit (almarhum), Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II) berada pada pihak yang dimenangkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps sebagai berikut:
  - I. Dalam Eksepsi
    - Menolak seluruh eksepsi kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat tersebut diatas;
  - II. Dalam Pokok Perkara
    - A. Dalam Konvensi
      1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
      2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu terhadap tanah-tanah sengketa;
      3. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mensertipikatkan tanah-tanah sengketa tanpa alas hak dan tidak berdasarkan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Tergugat;
      4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), masing-masing tercatat atas nama I DIT, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dan, Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), masing-masing tercatat atas nama Gendjo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tertanggal 8 September 2008;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan konvensi ini kepada Para Tergugat sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## B. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya gugatan Rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi sebesar nihil;

8. Bahwa pada tingkat banding terhadap perkara tersebut dimenangkan oleh pihak I Dit (Tergugat III), I Redit (Tergugat IV) dan I Rembon (Tergugat V) dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/PDT/2009/PT.DPS sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

### Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2008 Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

### Dalam Pokok Perkara:

#### Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2008 Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;

#### Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II dan III Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi/dahulu Tergugat I Konvensi adalah pemilik tanah yang sah sesuai Sertipikat Hak Milik atas masing-masing dengan SHM Nomor 113 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 114 yang terletak di Desa Benoa seluas 4250 m<sup>2</sup> yang merupakan tanah waris dari I Gendjo (almarhum);
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II dan III Rekonvensi dahulu Tergugat II dan III adalah pemilik tanah yang sah sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama I Gendjo (almarhum) masing-masing dengan SHM Nomor 349 yang terletak di Desa Benoa seluas 4250 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 350 yang terletak di Desa benoa seluas 3400 m<sup>2</sup>;
- Membebaskan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara dalam Rekonvensi sebesar nihil;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

9. Bahwa pada tingkat kasasi terhadap perkara tersebut dimenangkan oleh Anak Agung Sagung Putra (almarhum), Anak Agung Sagung Alit (almarhum), Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Cede Putra (Tergugat II) dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2015K/Pdt/2009 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Anak Agung Sagung Putra, 2. Anak Agung Sagung Alit, 3. Drs. Anak Agung Ngurah Oka, 4. Anak Agung Ngurah Cede Putra tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/Pdt/2009/PT. DPS tanggal 02 Maret 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/PdtG/2008/PN.Dps tanggal 4 November 2008;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat tersebut diatas;

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu terhadap tanah-tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mensertipikatkan tanah-tanah sengketa tanpa alas hak dan tidak berdasarkan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup>, masing-masing tercatat atas nama I DIT, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dan, Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), masing-masing tercatat atas nama I Gendjo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tertanggal 8 September 2008;
6. Menghukum Para Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun dengan membongkar segala bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan konvensi ini kepada Para Tergugat sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



10. Bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/ PN.Dps, tanggal 11 Agustus 2010;
11. Bahwa walaupun telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar, namun pihak yang kalah yaitu I Dit (Tergugat III), I Redit (Tergugat IV) dan I Rembon (Tergugat V) masih tetap menempati sebagian dari tanah sengketa, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena Anak Agung Sagung Putra (almarhum), Anak Agung Sagung Alit (almarhum), Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II), berasal dari Ukiran dan bukan dari Puri Pemecutan, sehingga tidak berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan, maka penguasaan tanah sengketa oleh Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II), setelah adanya eksekusi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Adapun kerugian tersebut adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
13. Bahwa oleh karena Anak Agung Sagung Putra (almarhum), Anak Agung Sagung Alit (almarhum), Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II) dari Ukiran bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan, maka sudah sepatutnya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/PdtG/2008/ PN.Dps tanggal 11 Agustus 2011 tentang eksekusi maupun eksekusi lanjutan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat atau siapa saja yang berhak daripadanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban tanggungan apapun dari pihak lain, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
15. Bahwa segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
16. Bahwa untuk menjamin keamanan terhadap tanah sengketa karena ada kekhawatiran dari Para Tergugat bahwa tanah sengketa dialihkan atau dijual

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa, guna menghindari pengalihan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan yang berhak mewarisi tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum Anak Agung Sagung Putra (almarhum), Anak Agung Sagung Alit (almarhum), Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II) dari Ukiran bukan ahli waris sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan;
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Dit, Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tercatat atas nama I Dit, Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Gendjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Gendjo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/ PN.Dps, tanggal 11 Agustus 2010 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berhak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban tanggungan apapun dari pihak lain, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai bagian yang bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan karena sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II bahwa almarhum I Gusti Ngurah Jegu adalah berasal dari Puri Ukiran, Desa/Kelurahan Pemecutan yaitu kakek dari Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi apabila yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa kedua nama tersebut merujuk pada orang yang sama kami Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan tegas karena masalah nama orang-perorangan khususnya di Bali maupun di tempat lain "bisa saja sama", dan apalagi Penggugat yang mengaku dari Puri Pemecutan hanya sendiri mengajukan gugatan (sebagai Penggugat), karena sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat (Drs. I Gusti Ngurah Oka) bukanlah satu-satunya sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan apalagi yang digugat adalah berupa tanah warisan

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



(masalah hak waris), sehingga agar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* "tidak cacat hukum (*plurium litis consortium*) atau tidak kekurangan pihak" maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu baik saudara-saudara kandung dan/atau saudara tiri dari Penggugat, karena sesuai dengan surat bukti (*vide* bukti PK-2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri yaitu berupa Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 20 Oktober 2010 yang diajukan oleh I Dit, dkk sebagai bukti baru untuk mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps dimana dalam Surat Pernyataan Silsilah tersebut Penggugat bukanlah satu-satunya sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu alias Anak Agung Cede Lanang (*vide* putusan Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt/2011, halaman 17 point 1.4) dimana antara bukti Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 20 Februari 2008 (silsilah Tergugat I dan Tergugat II) adalah "tidak sesuai dan/atau tidak sama" dengan Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 20 Oktober 2010 sehingga almarhum I Gusti Ngurah Jegu alias Anak Agung Cede Lanang tidak memiliki hubungan keluarga/ hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada ataupun sama sekali tidak menjadi bagian dalam silsilah Puri Pemecutan karena leluhur (kakek) dari Tergugat I dan Tergugat II adalah I Gusti Ngurah Jegu (tidak memakai nama alias "Anak Agung Gede Lanang"). Dan oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau supaya tidak kekurangan pihak dalam penentuan ahli waris Penggugat yang seharusnya masih ada saudara-saudara Penggugat yang lain untuk ikut menggugat dan ternyata tidak diikutkan dalam pengajuan gugatan *a quo* maka sudah patut dan adil bahwa gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa telah terbukti pula adanya bahwa di samping Penggugat (Drs. I Gusti Ngurah Oka) yang mengajukan gugatan dan mengaku sebagai ahli waris terhadap tanah sengketa, juga ada pula yang mengaku sebagai ahli waris dari I Gusti Ngurah Jegu yang pernah mengajukan gugatan/perlawanan yaitu saudara tiri Penggugat yang bernama "Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga" yang juga berasal dari Puri Pemecutan (perkara Reg. Nomor 466/Pdt/Plw/2011/PN.Dps) dimana Penggugat sudah sepatutnya secara bersama-sama mengajukan gugatan *a quo* terhadap objek yang sama pula, sehingga gugatan Penggugat "kekurangan pihak" (*plurium litis consortium*)



sehingga sudah patut dan adil bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa sudah seharusnya sejak dari awal Penggugat ikut serta sebagai pihak *intervenint* (intervensi) yaitu pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan kepada I Dit, dkk yaitu pada tahun 2008 (dalam perkara perdata Reg. Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 November 2010 karena putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2015 K/Pdt/2009 tanggal 11 Februari 2010 yaitu sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps dan juga telah ada putusan Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/Pdt/2011, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat sekarang ini adalah merupakan sebuah rekayasa dan akal-akalan dari Penggugat sendiri untuk mendapatkan hak yang tidak pantas didapat oleh Penggugat, dan oleh karenanya sudah patut dan adil bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa seandainya pihak Penggugat merasa mempunyai hak (berhak) terhadap objek sengketa *a quo* maka sudah seharusnya sejak awal diajukannya gugatan *a quo* pihak Penggugat sudah masuk sebagai pihak *intervenint* (intervensi) dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yaitu untuk membuktikan apakah Penggugat memang berhak ataukah tidak terhadap objek gugatan dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, sehingga dengan tidak masuknya pihak Penggugat sebagai pihak Ketiga (*derden verzet*) dalam perkara terdahulu dari sejak awal diajukannya gugatan dalam perkara Reg. Nomor 195/Pdt.G/2008/ PN.Dps maka sudah jelas bahwa Penggugat mempunyai etiked yang tidak baik dan tidak berkualitas" dan oleh karenanya sudah patut dan adil bahwa gugatan dari Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat III, IV, V;

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (selanjutnya disebut Para Tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Gugatan Penggugat *Daluwarsa* (*Exceptio Temporis*)

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *a quo* merupakan



gugatan yang telah lewat waktu (*expiration*) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pengalihan tanah yang menjadi objek sengketa, oleh Panitia Landreform Kabupaten Badung pada saat itu kepada almarhum I Gendjo *in casu* orang tua Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dan Tergugat III berlangsung pada 1964 melalui program redistribusi lahan yang dibuat oleh pemerintah (Panitia *Landreform*) pada masa itu, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mendapatkan lahan garapan (sebagai penyakap) melalui Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor A 12/18/A/Agr/Bd. Tertanggal 30 Juli 1964, atas nama I Gendjo dengan Pipil Nomor 13, Persil Nomor 23 a Klas I dengan Nomer Code (sebagai asal pipil); A.2868/XX/202/252 atas nama Anak Agung Gde Lanang dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor A 12/18/A/Agr/Bd. Tertanggal 30 Juli 1964, atas nama I Dit dengan Pipil Nomor 13, Persil Nomor 23a Klas I dengan Nomer Code (sebagai asal pipil); A.2868/XX/202/252 atas nama Anak Agung Gde Lanang;
- 2.2. Bahwa kemudian terhadap objek sengketa *a quo*, telah dimohonkan Sertifikat Hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagaimana SHM Nomor 113/Desa Benoa atas nama I Dit seluas 3.400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 1131/1982 tanggal 10 Mei 1982, SHM Nomor 1 14/Desa Benoa atas nama I DIT seluas 4.250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor 1132/1982 tanggal 10 Mei 1982, yang keduanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 31 Juli 1982 dan SHM Nomor 349/Desa Benoa atas nama I Gendjo seluas 4.250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan Surat Ukur Sementara Nomor 1058/1981 tanggal 10 Maret 1984, SHM Nomor 350/Desa Benoa atas nama I Gendjo seluas 3.400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), dengan Surat Ukur Sementara Nomor 1059/1982 tanggal 10 Mei 1982 yang keduanya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 10 Maret 1984;
- 2.3. Bahwa sampai dengan saat ini SHM Nomor 113/Desa Benoa atas nama I Dit, SHM Nomor 114/Desa Benoa atas nama I Dit dan SHM Nomor 349/Desa Benoa atas nama I Gendjo, SHM Nomor 350/Desa Benoa atas nama Gendjo tidak pernah dibatalkan;

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



- 2.4. Bahwa dengan demikian sejak tahun 1964, sejak tanah sengketa didistribusikan kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai para penggarap (penyakap) dan sampai dengan atas tanah tersebut terbit sertifikat hak milik maka penguasaan atas tanah sengketa telah lebih dan 30 tahun;
- 2.5. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1967 KUH Perdata berbunyi:  
"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan, maupun bersifat perseorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";
- 2.6. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 835 KUH Perdata berbunyi "Tiap-tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengan tenggang waktu selama 30 tahun";
- 2.7. Bahwa Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1974 berbunyi:  
"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atas penerbitan sertipikat tersebut";
- 2.8. Bahwa, hukum Adat menentukan bahwa "lamanya waktu itu dapat melenyapkan hak seorang waris, yang mestinya diminta setahunya, dalam suatu perjanjian, padahal tidak, tetapi ia juga tidak melawannya dalam jangka waktu yang patut" (Mr. B Ter Haar 1958. Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Djakarta, halaman 228) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan "semangat penegakan keadilan walaupun langit akan runtuh", mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara objektif memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklard*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 574/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 23 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar gugatan karena tidak menyebut berapa orang ahli waris, karena itu gugatannya kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.416.000,00,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/PDT/2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan para Pembanding semula Tergugat III, IV, V;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 574/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 23 Juli 2013, sekedar tentang amar putusan dalam eksepsi, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari tergugat I,II/Tertanding I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2774 K/PDT/2014 tanggal 24 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs I GUSTI NGURAH OKA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 25/Pdt/2014/PT.Dps tanggal 24 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 574/Pdt.G.2012/PN.Dps tanggal 23 Juli 2013;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan yang berhak mewarisi tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum Anak Agung Sagung Putra (almarhum), Anak Agung Sagung Alit (almarhum), Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I) dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II) dari Ukiran bukan ahli waris sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan;
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Dit, Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tercatat atas nama I Dit, Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Desa Benoa, luas 4250 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Gendjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Desa Benoa, luas 3400 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, tercatat atas nama I Gendjo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 11 Agustus 2010 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berhak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban tanggungan apapun dari pihak lain, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding I, II dan Terbanding III, IV, V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2774 K/PDT/2014 tanggal 24 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 5 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 574/PDT.G/2012/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Desember 2015;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak dengan tegas dan sangat keberatan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung R.I

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2774 K/Pdt/2014, tanggal 24 Februari 2015 karena putusan Mahkamah Agung *a quo* "sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I yang telah terlebih dahulu ada dan telah berkekuatan hukum tetap" yaitu putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2015 K/Pdt/2009, tanggal 11 Februari 2010, *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 85 PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011, sehingga dengan adanya 2 (dua) putusan pengadilan yang bertentangan satu dengan yang lain dengan objek yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya, maka akan menimbulkan kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum di Negara Republik Indonesia ini yang berlandaskan dan menjunjung tinggi hukum;

2. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 Februari 2015 Nomor 2774 K/Pdt/2014 telah terdapat suatu "kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", dimana hal tersebut terlihat dalam putusannya pada halaman 26 alinea pertama, antara lain : ..... "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam putusannya adalah kurang cukup memberikan pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*);
- Bahwa sudah menjadi yurisprudensi, dalam sengketa masalah perbuatan melawan hukum terhadap tanah warisan yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum, tidak mengharuskan semua ahli waris ditarik dalam perkara *a quo*;
- Bahwa I Ngurah Jegu almarhum adalah pewaris dari objek sengketa dari Puri Pemecutan dan para pihak yang menguasai objek sengketa adalah dari Puri Ukiran yang bukan ahli waris dari I Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan, oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari I Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan;

3. Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada point 2 di atas adalah merupakan "suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", karena yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai "Perbuatan Melawan Hukum" terhadap tanah warisan (*in casu* tanah sengketa) yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum, sehingga tidak mengharuskan semua ahli waris ditarik dalam perkara *a quo* (*vide* putusan

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



Mahkamah Agung R.I. halaman 26 alinea pertama), dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I dan Tergugat II /Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) “ tidak pernah terbukti ” di persidangan bahwa Para Tergugat (i.c. Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menempati tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) memperoleh dan/atau menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan “pelaksanaan Eksekusi” atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 4 November 2008 yang dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 85 PK/Pdt/2011, tanggal 27 Juli 2011 yaitu sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 18 November 2010, *juncto* Berita Acara Eksekusi Lanjutan Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 26 Desember 2012 (*vide* bukti T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7 dan T.I.II-8);

4. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 Februari 2015, Nomor 2774 K/Pdt/2014 kurang cukup memberi pertimbangan terutama apa alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Gusti Ngurah Oka *a quo*, karena setiap putusan yang dijatuhkan terhadap suatu objek perkara, maka secara yuridis formal haruslah dibuat pertimbangan hukum yang menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung berpendapat demikian. Dan ternyata dalam perkara *a quo* Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang menjadi landasan yuridis untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* yaitu terutama tentang masalah “kepemilikan tanah sengketa”, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 November 2008, Nomor 195/ Pdt.G/2008/PN.Dps (*vide* bukti T.I.II-2) yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 2015 K/Pdt/2009, tanggal 11 Februari 2010 (*vide* bukti T.I.II-6), *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I tanggal 27 Juli 2011, Nomor 85 PK/Pdt/2011 (*vide* bukti T.I.II-7) sudah cukup dipertimbangkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) ditetapkan sebagai pemilik sah dan satu-satunya ahli waris dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu (*vide* bukti T.I.II-2). Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2774 K/Pdt/2014, tanggal 24 Februari 2015, Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan tentang hak

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



kepemilikan tanah sengketa, sehingga oleh karena itu Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan putusan *a quo* di tingkat kasasi, sehingga sudah patut dan adil bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 2774 K/Pdt/2014, tanggal 24 Februari 2015 untuk dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 Februari 2015, Nomor 2774 K/Pdt/2014 sama sekali tidak memberi dasar pertimbangan mengapa Mahkamah Agung dalam putusan kasasi *a quo* menyatakan bahwa Drs. I Gusti Ngurah Oka (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu, padahal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 4 November 2008 Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap yakni ditetapkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I dan Tergugat II) adalah sebagai satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu. Jadi dengan ditetapkannya Para Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I, II) sebagai satu-satunya ahli waris almarhum I Gusti Ngurah Jegu berarti diluar Anak Agung Sagung Putra, Anak Agung Sagung Alit, Drs Anak Agung Ngurah Oka dan Anak Agung Ngurah Gede Putra (Para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak ada lagi ahli waris almarhum I Gusti Ngurah Jegu. Dari hal tersebut di atas Mahkamah Agung sudah nyata-nyata tidak cukup memberi pertimbangan, bahkan tidak memberi pertimbangan yuridis apa alasan Drs. I Gusti Ngurah Oka (Termohon Peninjauan Kembali) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu, sehingga oleh karena demikian Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil putusan perkara *a quo*. Dengan demikian secara yuridis terdapat cukup alasan yang kuat untuk membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2774 K/Pdt/2014, tanggal 24 Februari 2015 dan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sangat tidak objektif dalam menilai, meneliti serta mempertimbangkan surat-

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



surat bukti yang diajukan oleh para pihak (baik surat bukti dari Penggugat maupun bukti Para Tergugat/Tergugat I, II) sehingga pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 26 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 dan P-5 berupa fotocopy Ijazah atas nama Goesti Alit Ketoet Jegoe dan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Gusti Ngurah Jegu alias Anak Agung Gede Lanang tertanggal 20 Oktober 2010 (yang dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan dan/atau diketahui oleh saudara-saudara lain Penggugat), dimana bahwa dari kedua surat bukti Penggugat tersebut tidak terdapat cukup bukti atau tidak membuktikan bahwa Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi) adalah orang tuanya bernama I Gusti Ngurah Jegu, karena berdasarkan bukti P.4 jelas bahwa nama yang tercantum di dalam Ijazah tersebut adalah Goesti Alit Ketoet Jegoe (bukan I Gusti Ngurah Jegu), demikian pula bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat sendiri oleh Penggugat (tanpa melibatkan saudara-saudara lainnya dari Penggugat) yang diajukan oleh Penggugat tidak ada tercantum nama I Gusti Ngurah Jegu, melainkan di dalam bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tercantum nama I Gusti Ngurah Jegu alias Anak Agung Gde Lanang, sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa orang tua Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah I Gusti Ngurah Jegu. Dan bahkan sebaliknya telah terbukti menurut hukum bahwa orang tua (yaitu kakek) Tergugat I dan Tergugat II (i.c. Para Pemohon Peninjauan Kembali) adalah I Gusti Ngurah Jegu (*vide* bukti T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-5 dan T.I.II-7);

7. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 26 yang antara lain menyatakan “bahwa I Ngurah Jegu almarhum adalah pewaris dari objek sengketa dari Puri Pemecutan dan para pihak yang menguasai objek sengketa adalah dari Puri Ukiran yang bukan ahli waris I Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan, oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari I Ngurah Jegu dari Puri Pemecutan; Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana point angka 7 tersebut di atas adalah “sangat keliru yaitu telah melakukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata” karena telah terbukti menurut hukum bahwa orang tua (kakek) Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah bernama I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Ukiran yang termasuk wilayah Desa/Kelurahan Pemecutan dan apalagi antara Puri Ukiran dengan Puri Pemecutan yang sama-sama masuk wilayah Desa/Kelurahan Pemecutan

*Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016*



hanya berbatasan dengan tembok saja (bertetangga), lagi pula tidak ditemukan alasan logis bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (i.c. Tergugat I, II) bukan berasal dari Desa/Kelurahan Pemecutan karena Puri Ukiran adalah termasuk dalam wilayah Desa/Kelurahan Pemecutan (*vide* bukti T.I.II-1, T.I.II-2);

8. Bahwa Mahkamah Agung dalam amar putusannya pada halaman 28 butir angka 7 yang menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 11 Agustus 2010 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa ternyata tidak terbukti menurut hukum bahwa di dalam perkara Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps “tidak pernah ada” Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tertanggal 11 Agustus 2010”, dan apalagi di dalam persidangan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar pernah mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, tertanggal 11 Agustus 2010, sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Agung *a quo* “terdapat suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata” dan oleh karenanya sudah patut dan adil bahwa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2774 K/Pdt/2014 tanggal 24 Februari 2015 harus dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa demikian pula terhadap amar putusan Mahkamah Agung pada halaman 28 butir angka 9 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa “sita jaminan (*conservatoir beslag*)” yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* sama sekali tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, lalu dasar hukum apa yang dipakai pertimbangan oleh Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ???, sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Agung *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata;

10. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 Februari 2015 Nomor 2774K/Pdt/2014 pada halaman 28 butir angka 11 yang menyatakan “Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) terhitung sejak

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap amar putusan Mahkamah Agung pada halaman 28 butir angka 11 tersebut sama sekali “tidak mencerminkan rasa keadilan” dan telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yuridis untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut, dan disamping itu pula Penggugat “tidak memerinci secara pasti” tentang kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat. Dan berdasarkan fakta di persidangan Penggugat juga tidak pernah membuktikan tentang besarnya kerugian yang diderita atau dialami tersebut, sehingga dengan demikian cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2774 K/Pdt/2014, tanggal 24 Februari 2015 karena putusan kasasi Mahkamah Agung *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata;

11. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2774 K/Pdt/2014, tanggal 24 Februari 2015 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan sama sekali kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi, dimana Mahkamah Agung hanya membenarkan apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, tanpa memberi pertimbangan yang cukup untuk membenarkan pendapat dari Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali) dan tanpa membandingkan atau mempertimbangkan kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi (sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali);
12. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya tanggal 24 Februari 2015, Nomor 2774 K/Pdt/2014, karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 4 November 2008, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/PDT/2009/PT.DPS tanggal 2 Maret 2009, *juncto* putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2015 K/Pdt/2009 tanggal 11 Februari 2010, *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 85 PK/Pdt/ 2011 tanggal 27 Juli 2011 (*vide* bukti T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5 dan T.I.II-7) yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ini berarti bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 195/Pdt.G/2008/PN.Dps tanggal 04 November 2008, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PDT/2009/PT.DPS tanggal 2 Maret 2009, *juncto* putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2015 K/Pdt/2009 tanggal 11 Februari 2010, *juncto* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 85 PK/Pdt/2011 tanggal 27 Juli 2011 tersebut masih tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa perlu dicatat disini bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara kasasi pada tanggal 11 Februari 2010, Nomor 2015 K/Pdt/2009 salah satu Hakim Anggotanya bernama Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan dalam perkara *a quo* (tingkat Kasasi) Nomor 2774 K/Pdt/2014 berkedudukan sebagai Ketua Majelis yang mengadili perkara yang sama yaitu mengenai ke-ahli warisan almarhum I Gusti Ngurah Jegu dan ternyata memberi putusan yang sangat berbeda yaitu:

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Februari 2010, Nomor 2015 K/Pdt/2009 telah ditetapkan bahwa Anak Agung Sagung Putra, Anak Agung Sagung Alit, Drs. Anak Agung Ngurah Oka (Tergugat I), Anak Agung Ngurah Gede Putra (Tergugat II) adalah satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari Almarhum I Gusti Ngurah Jegu, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2015, Nomor 2774 K/Pdt/2014 yang ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu adalah Drs. I Gusti Ngurah Oka (Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) tanpa ada pertimbangan apapun terhadap penetapan tersebut;

Bahwa dengan adanya perihal sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai masyarakat pencari keadilan adalah cukup beralasan untuk mempertanyakan Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, S.H., atas sikapnya tersebut karena Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai masyarakat pencari keadilan telah mendapatkan ketidakpastian hukum, dengan kata lain bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2774 K/Pdt/2014, tanggal 24 Februari 2015 *a quo* sangat menyesatkan dan membingungkan masyarakat pencari keadilan (i.c. Para Pemohon Peninjauan Kembali) karena telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama dan oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya (yaitu antara putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2015 K/Pdt/2009 tanggal 11 Februari 2010 dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2774 K/Pdt/2014 tanggal 24 Februari 2015), sehingga dengan demikian sudah patut dan adil putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2774 K/Pdt/2014 tanggal 24 Februari 2015 untuk dibatalkan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;
- Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah adalah tanah peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Jegu dari Puri Pamecutan dan Penggugat adalah ahli waris sah yang berhak mewarisi tanah sengketa, oleh karena itu surat-surat sertifikat hak milik yang terbit atas tanah sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat harus segera menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Drs. ANAK AGUNG NGURAH OKA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Drs. ANAK AGUNG NGURAH OKA dan 2. ANAK AGUNG NGURAH GEDE PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)